

**ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM:  
Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam**

**Aditama Dewantara<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga  
email: *dewantara0595@gmail.com*

**ABSTRAK**

Sistem ekonomi kapitalis dilandasi oleh kepemilikan yang mutlak terhadap faktor-faktor produksi, sehingga memiliki tujuan utama mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin yang terkesan mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial. Distribusi dengan sistem kapitalis ini menyebabkan ketimpangan ekonomi karena ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya yang cenderung dikuasai pihak yang kaya saja. Maka dari itu sudah saatnya menerapkan sistem distribusi ekonomi Islam yang menegakan nilai-nilai moral dan sosial, karena disamping meraih profitabilitas yang baik Islam juga mengajarkan untuk mencapai masalah dalam kegiatan ekonominya. Dengan distribusi ekonomi Islam diharapkan dapat mengurangi jurang ketimpangan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan.

**Kata kunci:** distribusi, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Islam.

**A. PENDAHULUAN**

Distribusi merupakan salah satu komponen dalam aktivitas perekonomian, dimana secara umum kegiatannya adalah menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Dalam konteks kesejahteraan atau kemakmuran distribusi pendapatan menjadi pilar dalam mewujudkannya. Pembahasan mengenai distribusi pendapatan tidak lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut serta bagaimana model instrumen yang diterapkan dalam menentukan sumber maupun cara pendistribusian pendapatannya. Konsep moral yang berkaitan dengan materi, kepemilikan dan

kekayaan harus dipahami dengan tujuan menjaga persamaan ataupun menghindari kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Idealisme prinsip-prinsip ekonomi yang ada harus disepakati dalam koridor pencapaian standar hidup secara umum dan pencegahan eksploitasi kelompok kaya terhadap kelompok miskin.<sup>1</sup>

Dalam ekonomi kapitalis untuk menyelesaikan masalah kemiskinan suatu negara dilakukan dengan cara meningkatkan produksi. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengambil atau memanfaatkan sumber daya sebanyak mungkin. Cara ini

---

<sup>1</sup> Zuraidah. (2013). Penerapan Konsep Moral dan Etika dalam Distribusi Pendapatan Perspektif

Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1). hlm. 138.

bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi. Akan tetapi sistem ini memiliki kelemahan karena pada realitanya terjadi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Maka dari itu perlu adanya sistem yang membatasi kebebasan dalam kegiatan ekonomi melalui nilai moralitas, dan sistem ekonomi Islam dinilai sebagai jalan tengah yang cocok untuk dijadikan sebagai solusi berbagai permasalahan ekonomi konvensional.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengulas bagaimana sistem distribusi Islam dapat menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan dalam perekonomian. Berbagai keunggulan dalam etika atau moral menjadi nilai lebih dari ekonomi Islam jika dikomparasikan dengan kelemahan-kelemahan dalam sistem ekonomi kapitalis yang muncul mengesampingkan etika dalam berbisnis. Sistem ekonomi Islam berupaya untuk mencapai kesejahteraan melalui prinsip keadilan dan nilai-nilai moral Islami.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Distribusi**

Distribusi adalah suatu proses (sebagian hasil penjualan produk) kepada

faktor-faktor produksi yang akan menentukan pendapatan, dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan distribusi adalah penyaluran barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam Islam distribusi merupakan penyaluran dari harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi maupun yang dimiliki oleh umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima dengan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat.<sup>2</sup>

Menurut Anas Zarqa definisi distribusi adalah sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqoh, wakaf dan zakat. Jadi konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan supaya sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat tersebar dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja, sehingga dapat memberikan kontribusi ke arah kehidupan manusia yang lebih baik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 131.

<sup>3</sup> Taqiyuddin Nabani. (1999). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Rislah Gusti. hlm. 54.

Dari uraian tersebut bisa dikatakan bahwa dengan adanya kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak yang bekecukupan akan dapat memberikan insentif kepada pihak yang kekurangan harta. Kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menerapkan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di masyarakat. Hal ini dapat dipahami dari gagasan ekonomi Islam yang sedang berkembang memiliki dampak terhadap masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## **2. Objek dan Basis Distribusi**

Distribusi dapat terjadi antara individu dengan individu maupun antara negara dan individu. Berbagai macam objek yang dapat didistribusikan meliputi pendapatan dan kekayaan. Ketika distribusi kekayaan dan pendapatan sudah dilakukan terhadap individu dan kelompok baik secara langsung ataupun tidak langsung, namun hasil akhirnya masih menimbulkan disparitas atau kesenjangan antar individu maupun antar kelompok. Maka dari itu diperlukan adanya upaya redistribusi. Untuk menjalankan proses distribusi tersebut dibutuhkan basis legitimasi, yaitu kriteria atau prinsip yang dapat menentukan dan

juga berlaku bagi apa saja yang berkaitan dengan kekayaan dan pendapatan. Kriteria tersebut antara lain:

### **a. Pertukaran**

Menurut prinsip pertukaran, seseorang diberikan hak untuk mengambil dari pendapatan menurut bagian atau proporsi sesuai dengan kontribusi yang telah diberikannya. Kita dapat melihat bahwa pertukaran sebagai basis bagi distribusi mempunyai landasan yang kokoh dalam prinsip keadilan sejauh dikaitkan dengan balasan terhadap usaha yang telah diupayakan. Pelanggaran atas kriteria ini dapat dipandang sebagai indikasi ketidakadilan. Orang yang telah memberikan kontribusi melalui jasa atau kerja yang dilakukannya berhak menerima imbalan atas jasa tersebut.

### **b. Kebutuhan**

Menurut prinsip kebutuhan, sangat memungkinkan bagi seseorang untuk mengambil dari pendapatan atau bagian sesuai dengan kebutuhannya tanpa memandang apa yang telah ia kontribusikan. Dengan kata lain mereka yang sudah memiliki keluarga akan

mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada yang masih sendiri meskipun porsi kerja mereka sama. Mereka yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan bisa memperoleh sesuatu walaupun tidak memberikan kontribusi apapun. Namun kriteria kontribusi aktual tidak sepenuhnya diterima karena beberapa alasan seperti dikatakan bahwa dalam harta dan kekayaan seseorang ada hak bagi mereka yang kurang beruntung atau kurang mampu, mereka memiliki tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga dengan sendirinya memperoleh tunjangan lebih daripada mereka yang masih bujangan, dan dengan ketulusan dan kesukarelaan seseorang diperbolehkan berkorban untuk orang lain sehingga bagiannya ia distribusikan kepada mereka yang membutuhkan.

c. Kekuasaan

Menurut prinsip kekuasaan atau kemampuan, seseorang yang mempunyai kekuasaan atau nilai lebih akan mendapatkan sesuatu yang lebih juga. Prinsip ini bisa mencakup kecakapan, baik dalam intelektualitas (*intellectual capacity*) maupun

keterampilan hidup (*life skills*). Karena modal kemampuan inilah seseorang dapat menghasilkan keutamaan yang berbeda. Dalam banyak masyarakat, prinsip ini bekerja dalam bentuk prerogatif personal atau pembayaran transfer kepada kelompok atau individu yang memiliki pengaruh dan wewenang sebagai proteksi atas nilai lebih mereka atau atas bantuan yang diberikan kepada mereka.

d. Sistem sosial dan nilai etis

Kriteria lain yang diambil oleh masyarakat dan tidak termasuk dalam tiga kriteria di atas, dapat dilihat pada basis sistem sosial dan praktiknya atau atas nilai-nilai etik masyarakat. Beberapa contoh distribusi atas dasar nilai-nilai dan praktiknya adalah mengalokasikan dalam masyarakat sebagian pendapatan nasional untuk para pegawai, mengalokasikan dana pada otoritas publik untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan publik, insitusi harta warisan dan kepercayaan filantropis atau wakaf dan apapun yang serupa dengan dua institusi tersebut, dan pelarangan atas beberapa macam pertukaran

karena alasan-alasan non ekonomi, seperti prostitusi, judi, dan lain-lain.<sup>4</sup>

### **3. Distribusi dalam Perspektif Islam**

Landasan yang mendasari sistem ekonomi kapitalis adalah sekulerisme dan materialisme, dimana sekulerisme memisahkan agama dari ilmu pengetahuan yang mengabaikan nilai normatif, dan materialisme memiliki paham bahwa materi adalah segalanya. Dengan demikian segala aturan kehidupan dalam masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi ditentukan oleh manusia, bukan oleh agama. Dalam hal ini sesuatu akan dikatakan baik apabila dapat memberikan kemanfaatan materi semaksimal mungkin. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material tersebut dinilai dapat membuat seseorang mencapai kebahagiaan.<sup>5</sup>

Pemahaman seperti ini membuat ekonomi hanya fokus dengan bagaimana menaikkan tingkat produksi serta pendapatan nasional dalam rangka penyediaan alat pemuas kebutuhan. Jadi setiap individu dapat dengan bebas meraih kekayaan sebanyak yang mereka mampu.

Realita yang dapat dilihat adalah para kapitalis (pemilik modal dan konglomerat) selalu menang dan menjadi penguasa. Situasi ini akan membuat kebijakan-kebijakan pemerintah akan mengorbankan kepentingan rakyat sehingga terjadi ketimpangan pendistribusian kekayaan.<sup>6</sup>

Berbeda dengan distribusi yang sekedar menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen, distribusi dalam Islam merupakan penyaluran harta kekayaan yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan peraturan yang berlaku dalam Islam. Fokus dalam konsep ini adalah bagaimana proses pendistribusiannya dan bukan output semata dari distribusi tersebut. Dengan demikian apabila terjadi kegagalan dalam pasar, maka frame *fastabiqul khairat* akan mengarahkan para pelaku pasar kepada kebijakan pemerintahnya kepada proses redistribusi pendapatan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Zakiyuddin Baidhawiy. (2008). *Etika Bisnis Syariah (II): Prinsip-Prinsip Konsumsi dan Distribusi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. hlm. 64-73.

<sup>5</sup> Marabona Munthe. (2014). Konsep Distribusi dalam Islam. *Jurnal Syariah*, 2(1). hlm. 73.

<sup>6</sup> Marabona Munthe. (2014). hlm. 74.

<sup>7</sup> Abdul Aziz. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta. hlm. 179.

Proses redistribusi pendapatan dalam Islam mengalami banyak hal yang berkaitan dengan moral endogeneity (faktor dari dalam), signifikansi dan batasanbatasan tertentu, diantaranya:

- a. Sebagaimana utilitarianisme, mempromosikan “*greatest good for greatest number of people*”, dengan good dan utility diharmonisasikan dengan pemahaman mengenai halal-haram, peruntungan manusia dan peningkatan utility manusia merupakan tujuan utama dari tujuan pembangunan ekonomi.
- b. Liberitarian dan Marxism, pertobatan dan penebusan dosa merupakan salah satu hal yang menjadi dasar diterapkannya proses redistribusi pendapatan. Dalam aturan syariah dijelaskan sejumlah instrumen yang mewajibkan seorang muslim untuk mendistribusikan kekayaannya sebagai akibat dari melakukan kesalahan.
- c. Sistem redistribusi diarahkan sebagai faktor pengurang dari adanya pihak yang merasa gagal

atau dalam keadaan rugi. Kondisi seperti ini hampir bisa dipastikan berlaku pada setiap komunitas.

- d. Mekanisme redistribusi berlaku secara istimewa, walaupun pada faktanya distribusi adalah proses transfer kekayaan searah, akan tetapi pada hakikatnya tidak demikian. Di sini juga terjadi mekanisme pertukaran, hanya saja objek yang menjadi alat tukar tersebut dinilai akan berlaku di akhirat nanti. Logikanya bahwa dengan berbuat baik sekarang dan bertaubat karena telah melakukan dosa, kemudian mentransfer sebagian harta, maka sebagai alat penukar penggantinya adalah pahala di akhirat. Ini tentunya bukanlah mekanisme dari market exchanges akan tetapi pertukaran yang terjadi antara orang yang beriman dengan Tuhannya.<sup>8</sup>

Islam mencegah berputarnya harta kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya, sementara kelompok lainnya tidak memperoleh bagian, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Hasyr Ayat 7:

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz. (2013). hlm. 180.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيَّ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ  
الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
كَفَىٰ لَآ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ  
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Keadilan dalam distribusi tercantum dalam ayat di atas supaya harta kekayaan tidak hanya berputar pada golongan-golongan tertentu saja, sehingga dapat berkontribusi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Islam menilai bahwa materi bukan merupakan segalanya, karena manusia juga memiliki dimensi non material (spiritual). Terlihat

jelas bahwa apabila dimensi spiritual tersebut diabaikan akan membawa kehidupan manusia kepada kekayaan, kesenangan, dan kenikmatan fisik belaka.

Disamping itu menurut Euis Amalia, Islam memberikan hak dan kesempatan yang sama terhadap setiap individu dalam aspek kebebasan, dengan catatan untuk berusaha mendistribusikan kekayaan secara efisien dan tidak merusak keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan tidak melakukan monopoli, korupsi, mengedepankan kepentingan pribadi, dan lain-lain. Prinsip-prinsip Islami tersebut akan menekan kemungkinan pelaku ekonomi untuk menumpuk harta kekayaan secara berlebihan, sementara masyarakat yang kurang mampu kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>

Distribusi pendapatan dalam Islam yang dijadikan sebagai batasan kebutuhan adalah maqasid syariah (menjaga agama, personal, akal, keturunan, dan harta). Sistematika yang dikembangkan oleh para fuqoha dalam memenuhi maqasid syariah tersebut mengacu pada skala prioritas dengan urutan sebagai berikut: 1)

<sup>9</sup> Anita Rahmawaty. (2013). Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan

melalui Keadilan Distributif. *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(1). hlm. 8.

*Daruriyah* (kebutuhan primer) yaitu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebaikan dan kepentingan umum dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. 2) *Hajiyah* (kebutuhan sekunder) yaitu skala kebutuhan yang erat dengan kemudahan dan penghindaran dari kesulitan dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. 3) *Tashiniyyah* (kebutuhan tersier) yaitu suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kelengkapan dan kecakapan melaksanakan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>10</sup>

Islam mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi dengan tidak berpihak pada golongan tertentu. Hal ini dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memanfaatkan sumber daya guna mendapatkan kekayaan, dan juga mewajibkan bagi orang yang kelebihan harta untuk mengeluarkan zakat untuk membersihkan harta tersebut atas hak orang lain. Dengan demikian prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui pemerataan distribusi.<sup>11</sup>

Negara harus dapat menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan

dalam masyarakat. Dalam perekonomian negara harus dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya untuk dapat mengakses sumber daya ekonomi yang ada. Sehingga setiap individu dapat memenuhi standar kebutuhan minimum dan bisa hidup dengan layak. Dalam peaksanaannya negara harus ikut serta dalam mengatur dan mengawasi supaya sumber daya dapat terdistribusi secara merata supaya tidak ada pihak yang terzalimi. Dengan demikian akan tercipta kemakmuran yang dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik.<sup>12</sup>

#### **4. Mekanisme Distribusi dalam Islam**

Permasalahan ekonomi terjadi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan individu. Seperti yang telah dibahas hal ini merupakan dampak dari masalah yang ada pada sistem distribusi. Tentunya untuk menyelesaikan persoalan tersebut harus ada pihak yang mengatur secara menyeluruh agar kebutuhan pribadi setiap orang terjamin. Maka dari itu perlu

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz. (2013). hlm. 180.

<sup>11</sup> Musthafa Syukur. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 2(2). hlm. 49.

<sup>12</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2). hlm. 81.

adanya mekanisme untuk mengatur jalannya distribusi.<sup>13</sup>

Pemerintah berperan aktif terhadap sistem distribusi ekonomi dalam mekanisme pasar yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai pengadil atas permintaan pasar saja, tetapi akan berperan aktif bersama pelaku pasar yang lain. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar. Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi.<sup>14</sup>

Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, dalam hal ini dapat berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah, seperti membuka kesempatan yang luas bagi berlangsungnya penyebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan

kekayaan disegelintir golongan. Sedangkan mekanisme non ekonomi tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non produktif, seperti pemberian hibah, shodaqoh, zakat dan warisan. Dalam mengatasi distribusi kekayaan, tidak semuanya berjalan jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata, mekanisme non ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor-faktor penyebab non alamiah, seperti adanya berbagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut yaitu monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Untuk itu diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi.<sup>15</sup>

Berdasarkan mekanisme ekonomi dan non ekonomi, distribusi dapat dibagi menjadi beberapa pola, antara lain:

- a. Distribusi Pendapatan Pola Kemitraan Usaha  
Skema mudharabah merupakan jenis kemitraan dalam muamalah Islam yang menggabungkan pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis. Dalam

---

<sup>13</sup> Musthafa Syukur. (2018). hlm. 39.

<sup>14</sup> Anita Rahmawaty. (2013). hlm. 11.

<sup>15</sup> Kuni Zakiyah & Tika Widiastuti. (2017). Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan

(Perspektif Ekonomi Islam). *Journal of Islamic Economics*, 2(1). hlm 46.

sistem ini suatu pihak memberikan modalnya dan pihak lain mengelola dengan pengalaman dan pengetahuan. Dalam mudharabah, pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan.

Konsekuensinya mudharabah merupakan perjanjian profit and loss sharing. Musyarakah atau syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilath (percampuran, penggabungan, parthner). Syirkah atau perseroan adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja sama yang bersifat finansial dnegan tujuan untuk mencari keuntungan. Musyarakah juga merupakan salah satu bentuk kerja sama (*joint enterprised*) antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau modal dalam bentuk *cooperate* dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan.

b. Distribusi Pendapatan Pola Hubungan Perburuhan

Kekayaan merupakan hasil kerja sama antara buruh dan majikan. Dalam Islam, terdapat peringatan terhadap mereka akan tanggung jawabnya kepada Allah S.W.T. dan ciptaanya, dan memerintahkan kepada mereka untuk menjaga kepentingan orang lain

sama seperti kepentinganya sendiri. Keefektifan dalam perencanaan pembagian keuntungan terletak pada kerja sama antara buruh dan majikan serta peningkatan mutu hubungan mereka. Jika pembagian keuntungan dari hasil usaha diberikan kepada buruh, itu akan sangat meningkatkan efisiensi kerja, manakala diketahuinya bahwa dia akan memperoleh bagian dari keuntungan-keuntungan maka dia akan bekerja.

c. Distribusi Pendapatan Pola Mekanisme

Pasar 1) Penentuan harga dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatankekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam pula, pertemuan permintaan dengan penawaran terjadi secara seimbang dengan rela sama rela atau tidak ada pemaksaan terhadap harga tersebut pada saat transaksi; 2) Larangan penimbunan menurut Al-Ghazali ihtikar dalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak. Sedangkan menurut Taqiyudin Al-Nabhani, penimbunan adalah orang yang mengumpulkan barang-barang

denagn menunggu waktu naiknya harga barang-barang tersebut, sehingga dapat dijual dengan harga yang tinggi. Syarat terjadinya penimbunan adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang tertimbun, semata-mata karena fakta penimbunan tersebut tidak terajdi selain dalam keadaan semacam ini. Orang-orang yang menyembunyikan (menimbun) hartanya yang dikumpulkan sesungguhnya mereka telah menghambat arus industri, serta menghalangi kemajuan dan pembangunan negara. Seharusnya harta mereka digunakan untuk menghasilkan kekayaan lebih banyak keuntungan masyarakat dan kapitalis-kapitalis itu sendiri; 3) Larangan spekulasi, Al-Masri memberikan pengertian spekulasi sebagai outcome dari sikap mental ingin cepat kaya. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental tersebut, maka ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa mempedulikan rambu-rambu agama dan etika. Kegiatan spekulasi ada kemiripannya dengan gambling dalam konteks pengambilan keuntungan dan dianggap sebagai

kegiatan misdeed. Dalam istilah fiqih muamalah dikenal sebagai istilah *tas'ir wa al-jabari*, yaitu pematokan harga dan pengambilan paksa terhadap barang.

d. Distribusi Pendapatan Pola Sedekah

Zakat merupakan langkah sah yang digunakan untuk segera membagi-bagi harta di antara masyarakat. Langkah ini merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang muslim yang kaya dan diserahkan kepada orang miskin ketika mencukupi tarif dasar (nisab dan haul). Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islami. Zakat meliputi bidang normal, sosial dan ekonomi. Dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan oleh Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki dalam bidang ekonomi. Zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang dan Menurut M. A. Mannan, zakat mempunyai beberapa prinsip. Pertama, prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), yaitu keyakinan keagamaan yang menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa

pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikannya, maka dia merasakan belum sempurna ibadahnya. Kedua, Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan (*justice*), yaitu pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan oleh Allah kepada umat-Nya. Ketiga,

Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan, artinya produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang harus.

e. Distribusi Pendapatan Pola Pewarisan dan Wasiat

Hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh ekonomi menyetujui bahwa pembagian warisan yang tidak merata merupakan penyebab utama dari ketidakadilan dalam masyarakat. Menurut Taussig, warisan mempunyai dampak-dampak yang sangat besar dalam masyarakat.

Hal tersebut senantiasa memperbesar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hukum waris bagi Muslim merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif dalam rangka mencegah pengumpulan kekayaan di kalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok yang besar dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum waris mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam pengembangan sirkulasi harta di kalangan masyarakat banyak.<sup>16</sup>

### **5. Evaluasi dan Kritik Distribusi Ekonomi Kapitalis**

Jika dilihat dari perkembangannya, di dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat pemahaman teologis yang telah menjadi budaya terhadap pola kehidupan sosial. Jadi kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari agama begitu saja. Seiring berjalannya waktu, kehidupan menjadi lebih terbuka dengan sikap para tokoh agama yang berupaya membiarkan saja penindasan dalam ekonomi maupun politik. Dengan demikian agama tidak memiliki ruang dalam berbagai sistem termasuk ekonomi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nasution Edwin Mustafa. (2015). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia GROUP. hlm. 135.

<sup>17</sup> Zulaikah. (2011). Kapitalisme dan Islam (Sebuah Telaah Kritis Konsep Islam atas Konsep Kapitalis). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata*, 6(2). hlm. 333.

Kebebasan beragama adalah sesuatu yang diagungkan, akan tetapi kebebasan dalam ekonomi lebih diagungkan. Kemudian hal ini menyebabkan interaksi dalam ekonomi tidak boleh dibatasi. Ketika ekonomi kapitalis diterapkan di negara Islam atau negara dengan penduduk muslim, maka harus mengenal dasar pemikiran yang melandasinya serta bagaimana kontradiksinya terhadap ajaran Islam. Hal ini membuat banyaknya kajian mengenai kritik pada berbagai kelemahan dengan mengedepankan keunggulan dalam sistem ekonomi Islam.

Mengenai masalah distribusi, sistem ekonomi kapitalis dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di suatu negara adalah dengan cara menaikkan tingkat produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi sebanyak yang mereka bisa produksi untuk negara. Dengan selesainya kemiskinan dalam negeri, maka selesai pula masalah kemiskinan individu, karena perhatian mereka pada produksi yang dapat menjadi solusi masalah kemiskinan mereka. Jadi solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah

meningkatkan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional.<sup>18</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa ekonomi hanya sebatas penyedia alat pemuas kebutuhan ekonomi masyarakat. Kebebasan distribusi bagi setiap individu untuk meraih harta kekayaan sesuai dengan faktor produksinya sebanyak mungkin akan terjadi ketika ada upaya menaikkan tingkat produksi. Hal ini berdampak pada realita yang kita rasakan bahwa yang akhirnya menjadi penguasa adalah para kapitalis.

Secara umum, kritik mendasar terhadap sistem kapitalisme adalah pada konsep kebebasan pasar yang terlampau bebas. Kebebasan yang seperti ini akan melahirkan apa yang disebut dengan “Darwinisme sosial” dalam aspek alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Pasar menciptakan sebuah sistem seleksi kehidupan yang hanya berpihak pada golongan masyarakat yang memiliki daya beli lebih, sehingga tidak ada tempat lagi bagi masyarakat miskin. Pasar akan terkesan tertutup terhadap kemiskinan dan pengangguran sembari menawarkan rasionalitas baru yang tidak mempersulit diri dengan moralitas maupun

---

<sup>18</sup> Anita Rahmawaty. (2013). hlm. 6.

pertimbangan pemerataan. Akhirnya masyarakat miskin akan terpinggirkan dan semakin miskin.<sup>19</sup>

Di dalam sebuah persaingan memang tidak semua pihak mendapatkan keberhasilan, selalu ada pihak yang mengalami kekalahan. Kemiskinan dinilai sebagai salah satu konsekuensi yang diterima dari sebuah persaingan. Jika dilihat dari realita kehidupan sehari-hari banyak yang memberikan penilaian negatif terhadap masyarakat miskin karena tidak bisa bersaing. Namun jika kita kembali ke sistem perekonomian yang berlaku saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai faktor produksi telah dikuasai oleh para kapitalis terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan usaha maupun kerja keras masyarakat miskin tidak mendapatkan penghargaan yang layak, sehingga munculah ketimpangan ekonomi.

Dari sini jelas terlihat, bahwa distribusi masih belum merata dan berputar pada golongan tertentu saja.

Menaikkan tingkat produksi serta meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka menyelesaikan masalah

kemiskinan merupakan hal yang kurang tepat, karena kemiskinan sendiri menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalis yang menciptakan pola distribusi yang tidak adil dan merata. Ketidakadilan tersebut juga dapat terlihat dari pemanfaatan kemajuan teknologi yang hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang kaya, sedangkan mereka yang hanya bisa hidup dengan sekedar cukup untuk makan sehari-hari yang akhirnya menderita kemiskinan. Evaluasi tersebut membuka pemikiran kita untuk membangun sistem distribusi ekonomi Islam yang diharapkan akan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

## **6. Distribusi Ekonomi Islam sebagai Solusi**

Sistem ekonomi Islam merupakan jalan tengah dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Upaya ini dilakukan dengan mengambil keunggulan dari kedua sistem tersebut serta meninggalkan kelemahan-kelemahannya. Ekonomi Islam tidak hanya terpaut pada masalah keuangan saja, melainkan juga tanggung jawab bagaimana berjalannya kegiatan produksi,

---

<sup>19</sup> Moh. Holis. (2016). Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2). hlm. 4.

distribusi, konsumsi sesuai dengan norma dan etika dalam kehidupan.<sup>20</sup>

Islam menilai pengertian bahwa materi adalah segalanya dalam kehidupan merupakan sesuatu yang keliru. Hal ini dikarenakan manusia disamping memiliki dimensi material juga memiliki dimensi spiritual. Di hadapan Allah S.W.T. manusia dipandang sama sehingga tidak diperbolehkan memperbudak sesama manusia. Kemudian Islam mendorong terbentuknya keseimbangan dalam masyarakat dengan pemerataan kekayaan dan pendapatan.<sup>21</sup>

Usaha untuk merealisasikan kesejahteraan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar saja, karena sulit untuk mencari solusi jika hanya bertumpu pada hukum permintaan dan penawaran. Ketika pasar tidak mampu merealisasikan distribusi yang adil, maka pemerintah mempunyai otoritas untuk mengatasi hambatan akibat dari tidak mampunya masyarakat. Pada situasi ini pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengawas untuk menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan

pemberlakuan sanksi maupun penetapan undang-undang.

Ketidakadilan distribusi yang menyebabkan ketimpangan berdampak pada permasalahan utama dalam masyarakat yaitu kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan memang tidak mudah dilakukan oleh suatu negara, namun dengan mengambil sistem Islami sebagai jalan tengah diharapkan akan dapat meminimalisir hal tersebut. Di samping itu tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan politik suatu negara menentukan keberlangsungan sistem ekonomi negara tersebut. Jadi peran pemerintah sebagai al-hisbah sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi suatu negara.

### **C. KESIMPULAN**

Sistem ekonomi kapitalis masih memiliki berbagai kekurangan, dimana yang menjadi realita adalah adanya ketimpangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kebebasan pada sistem ekonomi kapitalis menyebabkan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada,

---

<sup>20</sup> Muhammad Tho'in. (2015). Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(03).

<sup>21</sup> Moh. Holis. (2016). hm. 6.

sehingga banyak faktor produksi yang hanya dapat dikuasai oleh golongan tertentu saja. Situasi tersebut terjadi karena pada dasarnya konsep ekonomi kapitalis tidak membatasi kebebasan setiap individu untuk mencari harta kekayaan, jadi bisa dikatakan tujuannya sekedar mencapai sesuatu yang bersifat materi saja.

Sedangkan dalam Islam manusia disamping memiliki dimensi material juga memiliki sisi non material (spiritual). Dimensi spiritual inilah yang mendorong umat muslim menjalankan segala sesuatunya, termasuk dalam kegiatan ekonomi dengan menerapkan nilai-nilai Islam. Dari sini terciptalah sistem ekonomi yang tidak hanya bertujuan mendapatkan profit semata, melainkan juga bagaimana mencapai kesejahteraan serta kemaslahatan umat. Sistem distribusi dalam Islam dapat menjadi solusi untuk dapat menciptakan keadilan dan pemerataan dalam ekonomi. Dengan demikian sistem yang Islami diharapkan dapat meminimalisir adanya ketimpangan ekonomi dan secara berkesinambungan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Sumber dari Jurnal**

- Aprianto, N.E.K. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2).
- Holis, M. (2016). Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2).
- Munthe, M. (2014). Konsep Distribusi dalam Islam. *Jurnal Syariah*, 2(1).
- Rahmawaty, A. (2013). Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan melalui Keadilan Distributif. *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(1).
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 2(2).
- Tho'in, M. (2015). Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(03).
- Zakiah, K. dan Widiastuti, T. (2017). Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *Journal of Islamic Economics*, 2(1).
- Zulaikah. (2011). Kapitalisme dan Islam (Sebuah Telaah Kritis Konsep Islam atas Konsep Kapitalis). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata*, 6(2).
- Zuraidah. (2013). Penerapan Konsep Moral dan Etika dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1).

#### **Sumber dari Buku**

- Aziz, A. (2013). Etika Bisnis Perspektif Islam. Bandung: Alfabeta.
- Baidhawiy, Z. (2008). *Etika Bisnis Syariah (II): Prinsip-Prinsip Konsumsi dan*

*Distribusi.* Yogyakarta: Kurnia  
Kalam Semesta.

Mustafa, N.E. (2015). *Pengenalan  
Eksklusif Ekonomi Islam.* Jakarta:  
Prenadamedia GROUP.

Nabani, T. (1999). *Membangun Sistem  
Ekonomi Alternatif.* Surabaya: Rislal  
Gusti.

Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori  
dan Aplikasinya pada Aktivitas  
Ekonomi.* Jakarta: PT RajaGrafindo  
Persada.